

BAB V

ANALISIS KETERLAMBATAN PEMBAHASAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) merupakan RUU atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi PRT yang selama ini masih dalam posisi rentan. Hal ini karena tanpa adanya Undang-Undang yang mengatur hak pekerja rumah tangga, banyak sekali permasalahan terutama kekerasan yang menimpa PRT namun sulit untuk diselesaikan secara hukum, khususnya persoalan ekonomi antara pemberi kerja dan PRT itu sendiri. Dengan populasi PRT di Indonesia berdasarkan data ILO jumlahnya sekitar 4-5 juta jiwa dengan mayoritas Perempuan. Oleh karena itu RUU PPRT telah menjadi *urgent* karena telah mengangkat isu Perempuan pekerja yang merupakan pekerja disektor informal. Hingga saat ini belum adanya aturan nasional yang memberikan pengakuan dan juga perlindungan untuk pekerja di sektor informal khususnya PRT, sehingga urgensi perlindungan melalui regulasi nasional sangat mendesak.

Dalam 20 tahun proses RUU PPRT berbagai hambatan telah dilalui oleh kelompok-kelompok pendukung pengesahan RUU ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam sejarah adanya RUU PPRT, setiap periode prosesnya selalu ada kemajuan. Mulai dari diajukan pada tahun 2004, lalu masuk prolegnas dan pada tahun 2011-2012 DPR RI Komisi IX melakukan riset di beberapa kota. Tahun 2013 Draft RUU pertama kali diserahkan ke Badan Legislasi DPR RI, namun pada tahun 2014 RUU ini berhenti di Badan Legislasi dan tidak ditakukan tindak lanjut. Akhirnya pada tahun 2019 Fraksi Nasdem melakukan pengusulan kembali untuk masuk prolegnas dan menjadi prioritas di tahun 2020. Pada tahun yang sama Badan Legislasi telah menyelesaikan draft RUU PPRT dan Naskah Akademik untuk kemudian dapat dijadikan RUU inisiatif DPR RI.

Berbagai upaya seperti kampanye, aksi, diskusi publik hingga lobi politik dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pengesahan RUU PPRT. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh JALA PRT, Komnas Perempuan, dan Lembaga-lembaga pendukung terkait hingga pada akhirnya Pada pemerintahan Joko Widodo periode

2019-2024 RUU PPRT saat Presiden dalam pidatonya mengatakan untuk mendorong pengesahan RUU PPRT, dan pada bulan Maret RUU tersebut langsung disahkan menjadi inisiatif DPR RI. Walaupun belum memasuki pembahasan Tingkat I dan dilakukan pengesahan hingga periode ini berakhir. Padahal pada tahun yang sama pemerintah sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM), sama seperti yang telah dikatakan oleh Willy Aditya selaku Ketua Panitia RUU PPRT pada saat wawancara mengatakan:

“Jadi setelah dikirim surpres dan DIM dari pemerintah, kemudian DPR melakukan Badan Musyawarah atau rapat pimpinan yang membahas apakah akan dikembalikan ke pengusul yaitu Badan Legislasi atau Alat Kelengkapan Dewan. Hal inilah yang belum diberikan *green light* oleh pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti RUU PPRT tersebut”

Dalam perumusan RUU PPRT ini mengalami perdebatan yang cukup signifikan hingga pada proses pengesahan RUU PPRT juga mengalami pertarungan politik. Hal ini sebenarnya dalam perpolitikan memanglah wajar, apalagi RUU PPRT ini telah memunculkan pro dan kontra di kalangan Masyarakat, partai politik dan pihak-pihak terkait. Hingga akhirnya draft RUU tersebut hanya mandek di Ketua DPR RI tanpa adanya proses pembahasan lebih lanjut karena masih adanya fraksi yang menolak percepatan pengesahan. Aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan RUU PPRT ini terbagi menjadi dua yaitu aktor yang menyetujui dan aktor yang tidak menyetujui pengesahan RUU PPRT.

Melalui data yang ada bahwa hingga pada tahun 2024 pemerintah dan 7 Fraksi yaitu Nadem, Gerindra, PKB, PKS PAN, Demokrat dan termasuk Golkar telah menyetujui dan berkomitmen untuk dilakukan pengesahan pada RUU PPRT, sedangkan yang tidak menyetujui adalah Fraksi PDIP. Sebagaimana dikatakan juga oleh Bapak Willy Aditya “Karena aktornya disini hanya fraksi, Cuma ya DPR sebagai sebuah medan pertarungan yang tidak terelakkan”.

Pada tahun 2023, Ketua Kelompok Fraksi Baleg DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo akhirnya menyetujui draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), hal ini dianggap sebagai kemajuan proses berjalannya RUU tersebut. Partai Golkar akhirnya menjadi bagian dari partai yang menyetujui dan mendukung RUU PPRT ini untuk dijadikan Undang-Undang. Selama penolakan tersebut, partai Golkar memiliki beberapa

alasan salah satunya menilai bahwa RUU tersebut belum memiliki urgensi untuk disahkan. Selain itu pembahasan RUU PPRT pada saat itu dinilai belum tuntas sehingga perlu adanya kajian hingga sampai sempurna. Karena dianggap dalam draft RUU sebelumnya asas kekerabatan dan gotong royong masih diabaikan, padahal ini menjadi penting dalam rekrutmen PRT. Partai Golkar juga menyatakan point lain yang menjadi keberatannya yaitu masih belum diaturnya keseimbangan antara majikan dengan PRT.

Sehingga menurutnya draft RUU PPRT sebelumnya harus disempurnakan terlebih dahulu agar proses pengesahannya dapat berjalan. Dalam wawancara dengan Bapak Firman Soebagyo menyatakan sikap Fraksinya saat ini terhadap RUU PPRT

“Sikap dari Golkar Ketika itu kami menanyakan Tingkat urgensi daripada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, karena jangan sampai Ketika diundangkan ternyata tidak memenuhi terhadap persyaratan. Namun persoalan itu akhirnya dipenuhi oleh pengusul atau yang mempunyai inisiatif sehingga kalau dipenuhi artinya kita tetap harus dilakukan pembahasan”

Hal ini berarti yang paling utama menjadi permasalahan dan tantangan terbesar yang menjadi pengaruh keterlambatan dalam pembahasan serta proses pengesahan RUU PPRT hanya pada Fraksi PDIP yang mana partai politik dengan kekuatan besar di parlemen. Dinamika politik yang melibatkan partai ini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stagnasi RUU PPRT. Hal ini karena sebagai partai politik dengan jumlah kursi terbanyak di DPR pada periode 2019-2024 ditambah dengan kursi Ketua DPR sebagai pemimpin sehingga PDIP memegang kendali signifikan dalam menentukan arah pembahasan legislasi termasuk RUU PPRT. Hambatan terbesar juga muncul dari sikap Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani, yang merupakan bagian dari Fraksi PDIP. Sebagai ketua DPR, Puan Maharani memiliki andil besar dan otoritas besar untuk menentukan apakah sebuah Rancangan Undang-Undang akan dibahas dalam rapat paripurna atau tidak. Sikapnya yang diam dan tidak memberikan arahan lagi terkait RUU PPRT ini telah menimbulkan spekulasi mengenai adanya kepentingan di tubuh PDIP karena Ketua DPR yang belum memberikan persetujuan untuk pembahasan RUU PPRT. Apalagi Fraksi PDIP sebagai fraksi besar sehingga menjadi lawan politik yang sulit. Sehingga situasi ini mengindikasikan bahwa faktor kepemimpinan

dan Keputusan politik berada pada pimpinan DPT yang sangat berpengaruh. Dalam wawancara yang lakukan Bapak Ari Ujianto selaku Staff Pengembangan Kapasitas dan Pengorganisasian JALA PRT yang menyatakan “Pada periode kemarin RUU ini hampir selesai, namun terhambat dan mandek di meja Ketua DPR RI draftnya”

Kemudian pernyataan tersebut juga mendapat persetujuan dari Ibu Fatma Susanti selaku Koordinator Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan, yang juga mengatakan hal yang sama

“Memang Ketua DPR ini saja yang sulit dimengerti, karena sejak tahun kemarin problemnya itu draft RUU hanya sampai di meja Puan Maharani, beliau tidak memberikan instruksi untuk diproses”.

Hal ini telah mengindikasikan bahwa hambatan pembahasan RUU tersebut bukan hanya berasal dari proses legislasi dan dinamika dalam DPR sendiri dan mungkin juga dari strategi politik internal PDIP. Namun, meskipun PDIP melakukan penolakan pada RUU ini. Setelah terjadi pengesahan RUU PPRT menjadi inisiatif DPR hambatan terbesar sekarang adalah sikap Ketua DPR, Puan Maharani. Dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan konsep kekuasaan Robert A Dahl, yang memberikan pengertian mengenai seseorang atau kelompok yang mana dalam hal ini Fraksi PDIP sebagai partai besar, terumana Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI yang memiliki kekuasaan yang menentukan Nasib RUU PPRT. Keputusan untuk tidak membahas RUU ini mencerminkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, baik secara individu ataupun partai.

Selain itu dalam Teori Politik dalam Buku Maswadi Rauf, yang menjelaskan bahwa teori konflik sebagai bentuk interaksi sosial yang melibatkan pertentangan antara dua pihak atau lebih dengan memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Selain itu juga dijelaskan definisi konflik politik yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah, pejabat politik atau pejabat pemerintahan yang membuat kebijakan serta sifatnya yang mengarah kepada konflik kelompok bukan pada individu, (Rauf, 2001). Terjadinya konflik ini karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok yang memiliki posisi dan tujuan yang berbeda dalam sistem politik yaitu adanya kelompok yang menyetujui dan belum menyetujui RUU PPRT.

Sikap Ketua DPR serta para anggota DPR yang masih belum menganggap RUU ini adalah RUU yang penting dan sangat dibutuhkan Masyarakat, sehingga membuat RUU terus Mandek tanpa pembahasan dan mengakibatkan kekeliruan. Walaupun demikian jika memang tidak disahkan pada periode 2019-2024, keinginan kelompok pendukung adalah adanya carry over, yang mana secara konsep carry over adalah suatu pewarisan sehingga pada periode selanjutnya hanya melakukan pembahasan lanjutan dari periode sebelumnya. Secara syarat kelengkapan yaitu telah adanya DIM dan Surpres RUU PPRT seharusnya dapat dilakukan carry over apabila Ketua DPR sudah melakukan pembahasan Tingkat I. Namun hal ini tidak dilakukan, sehingga terjadi kekeliruan dari beberapa kelompok. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Fatma Susanti Bahwa

“Tahun kemarin kami sangat memperjuangkan bagaimana caranya beliau harus membahas walau hanya satu pasal biar beliau jadi carry over, karena sudah diperjuangkan masuk prolegnas. Namun nyatanya belum dibahas sekalipun dan tahun ini kami akan dari nol lagi memperjuangkan RUU PPRT ini”

Kemudian pada rapat paripurna akhir periode DPR RI telah menyepakati RUU PPRT masuk dalam daftar prioritas prolegnas pada masa pemerintahan 2024-2029.

Kedua, terjadinya persaingan akibat dari pergantian peran PDIP dan Nasdem terkait RUU PPRT. Karena PDIP sebelumnya pernah menjadi pengusul utama RUU PPRT, yang tetapi seiring berjalannya waktu partai lain yaitu Nasdem mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong legislasi ini. Dalam wawancara dengan Bapak Ari Ujianto JALA PRT mengatakan mengenai partai politik yang membutuhkan panggung politik

“Namanya partai parsi membutuhkan panggung, namun PDIP mungkin merasa pengungganya diambil oleh Nasdem saat ini, padahal dahulu PDIP yang menjadi pengusung RUU PPRT”.

Hal ini juga dianggap demikian Ibu Fatma Susanti Komnas Perempuan, dengan mengatakan

“Adanya Tarik lurus soal RUU PPRT antara misalnya PDIP dan Nasdem mengenai siapa yang mengajukan RUU ini adalah hero terhadap RUU tersebut, mungkin dulu memang PDIP yang menjadi pengusul RUU PPRT, namun saat ini tergantikan oleh Nasdem”.

Hal ini mungkin saja bisa dibenarkan karena terdapat jurnal yang sedikit membahas mengenai hal serupa. Dalam partai politik cenderung tidak mau mengusung isu yang sama dengan partai lain. Selalu adanya keinginan untuk tampil beda. Misalnya dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bukan dilihat sebagai isu untuk merespon tuntutan kaum perempuan marginal dan rentan tetapi partai memandang isu tersebut hanya dilihat sebagai isu dan kepentingan yang akan menguntungkan Partai Nasdem, (Soetjipto, 2023:93). Kemudian dalam wawancara dengan Bapak Willy Aditya selaku Ketua Panja dan dari Fraksi Nasdem mengatakan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar

“Nasdem sebagai salah satu fraksi pendukung garis keras RUU ini. Undang-Undang ini juga dibuat untuk rakyat, jadi kalau alasannya seperti itu dengan relasi politik kita yang figuritas, maka tidak sepenuhnya benar”

Dengan adanya pergeseran tersebut memunculkan dinamika politik baru dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pengesahan RUU PPRT dapat memberikan panggung politik yang lebih besar kepada partai pesaing, sehingga PDIP memilih untuk menunda pembahasan sampai strategi politiknya lebih menguntungkan dan mempertahankan citra partai. Persaingan ini dapat dianalisis menggunakan Teori Konflik yang dikemukakan dalam buku Maswadi rauf, yang mana menjelaskan bahwa konflik adalah pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok serta menyoroti mengenai konflik dalam politik yang sering kali berkaitan dengan perebutan sumber daya dan kekuasaan. Hal ini tercermin dalam perbedaan sikap partai tersebut terhadap RUU PPRT.

Dengan persaingan politik yang terjadi antara Fraksi PDIP dan Nasdem, demi fraksi tersebut saling menginginkan keuntungan untuk citra politiknya, sehingga mengganggu bahkan menghambat proses pengesahan RUU PPRT. Teori ini memahami konflik kepentingan antara PDIP dan Nasdem yang bertukar peran sebagai bentuk pertentangan kepentingan dalam politik yang terjadi akibat dari perubahan distribusi kekuasaan, pergeseran dan persaingan politik. dengan mencerminkan posisi Fraksi yang berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya. Namun konflik ini juga berpotensi membawa perubahan, baik dalam struktur politik atau strategi partai dimasa depan.

Sesuai dengan teori kelompok kepentingan. kelompok kepentingan (*interest group*) didefinisikan sebagai *a group of persons who share a common couse, which puts them into political competition with other group of interests*, (Bendit 1975:34). Telah dijelaskan bahwa konflik kepentingan merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lainnya. Secara konsep kekuasaan juga dijelaskan bahwa kekuasaan bukan hanya sesuatu yang statis, tetapi terjadi dalam bentuk persaingan dan perundingan antar kelompok. Sebagaimana dalam konteks ini bahwa persaingan politik antara partai PDIP dan Nasdem merupakan suatu hal yang bertujuan untuk kepentingan masing-masing partai tersebut. Dengan mendorong RUU PPRT ini apalagi yang mempunyai proses sangat lama, sehingga jika suatu saat RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang itu akan memberikan citra yang baik dimata Masyarakat terutama bagi fraksi yang telah menjadi pengusung.

Ketiga, adanya di dalam parlemen, yang mana para anggota DPR yang mayoritas adalah majikan, sehingga sampai saat ini belum menyetujui untuk proses pengesahan karena ketakutan dengan hukum yang mengikat serta kekhawatiran majikan untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi pekerja rumah tangga. Pernyataan ini disetujui oleh Tenaga Ahli dari Fraksi PDIP dalam wawancara yang mengatakan

“Adanya kekhawatiran bagi pemberi jasa, Ketika RUU ini disahkan berarti ada aturan yang mengikat. Kekhawatirannya adalah mereka tidak ingin mencari asisten rumah tangga lagi karena terlalu ribet dengan aturan dan sebagainya”.

Kemudian hal ini dibenarkan oleh Ibu Fatma Susanti Komnas Perempuan yang menganggap hal tersebut adalah tantangan mereka dalam mendorong pengesahan RUU PPRT, sebagaimana dikatakan.

“Problem utama yang sering disebutkan adanya konflik atau konflik kepentingan soal isu kelas, yang mana para anggota DPR ini kebanyakan adalah pihak majikan dan mempunyai PRT. Ini yang menjadi masalah kami mungkin RUU PPRT punya *high call* untuk pemenuhan PRT seperti upah harus UMR dan segala macam pemenuhan hak-hak pekerja. Sehingga para anggota DPR tersebut yang terbiasa dengan ketentuan yang tidak berlandaskan hukum namun dengan RUU ini mereka harus menyesuaikan segala hak PRT nya dengan aturan dalam Undang-Undang itu”.

Jika para anggota DPR masih memiliki pemikiran mengenai ketakutannya akan hukum, berarti mereka memiliki kepentingan yang tidak menguntungkan. Karena jika memang mereka tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum kepada pekerja rumah tangga, hal tersebut bukanlah ketakutan, namun harus didukung untuk membantu mengurangi korban kekerasan dan eksploitasi untuk pekerja disektor informal. Jika para anggota DPR dengan serius ingin memberikan hak-hak pekerja rumah tangga, seharusnya untuk lebih memperhatikan dan membaca dengan seksama isi dari draft RUU PPRT. Bahwa ketakutan dan kekhawatiran mereka sebenarnya telah terjawab, bahwa di dalam draft tersebut telah melindungi pekerja rumah tangga dan juga pemberi kerja. Selain itu juga seharusnya tanpa khawatir mengenai majikan yang harus memenuhi segala hak dan kewajiban semua pekerja rumah tangga, karena pada dasarnya didalam draft RUU sudah dijelaskan bahwa pekerja rumah tangga yang diatur dalam RUU ini adalah pekerja rumah tangga yang direkrut melalui agen penyalur, bukan di rekrut secara kekeluargaan atau pribadi.

Dalam hal ini, anggota dewan hanya mementingkan kepentingannya tanpa memikirkan Nasib PRT. Dalam sistem politik, bahwa kebijakan politik ini merupakan segala keputusan yang dihasilkan oleh penguasa politik dengan tujuan mengatur masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya mewakili aspirasi rakyat, tidak dapat menentukan keputusannya dengan baik. Kelompok kepentingan dalam konteks ini berperan aktif dalam proses politik dengan mempengaruhi keputusan berdasarkan kepentingannya. Anggota DPR yaitu PDIP salah satu fraksi yang belum menyetujui RUU PPRT memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan dalam Parlemen, sehingga pengaruhnya lebih kuat dalam menunda pengesahan RUU PPRT. Konflik kepentingan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bukan hanya ditentukan oleh kepentingan Masyarakat, namun lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok yang berkepentingan terutama di dalam Parlemen tersebut. Hal ini karena pemerintah tidak sepenuhnya mengontrol kebijakan.

Kemudian dalam prioritas pembahasan RUU di DPR, di mana RUU yang telah masuk dalam prolegnas seharusnya sudah menjadi prioritas pembahasan yang telah dianggap sebagai RUU yang dibutuhkan bagi Masyarakat. Namun tidak

berlaku bagi RUU PPRT yang prosesnya sampai 20 tahun dan belum kunjung disahkan. Bahkan sampai saat ini hanya memasuki tahap pengesahan sebagai inisiatif DPR saja. RUU yang telah mangkrak ini, telah menjadi simbol penantian panjang untuk keadilan hukum bagi PRT. Hal ini kemudian dibandingkan dengan UU yang mengalami proses pembahasan hanya sebentar bahkan beberapa jam saja. RUU PPRT seringkali dianggap bukan sebagai prioritas utama meskipun telah beberapa kali masuk dalam prolegnas sejak beberapa periode pemerintahan sebelumnya. Sebagaimana dalam wawancara, hal ini dijelaskan oleh Ibu Fatma Susansi Komnas Perempuan

“contoh waktu kemarin kami berdialog untuk RUU PPRT, namun ada pengesahkn RUU tentang TNI dan Pemilu. Jadi menurut kami memang kebanyakan dari anggota DPR menanggap RUU PPRT ini problem”

Dalam wawancara dengan Tenaga Ahli mengatakan mengenai DPR akan membahas RUU sesuai dengan kebermanfaatannya.

“Iya karena membericarakan seberapa bermanfaatnya RUU tersebut dan semua Keputusan ada di tangan fraksi, RUU mana yang harus dibahas lebih dahulu, ada yang saat ini sudah sah jadi UU Kesehatan, UU Keolahragaan, UU Pendidikan dan Layanan Psikologi”

Hal-hal tersebut merupakan beberapa alasan adanya keterlambatan pembahasan RUU PPRT sampai saat ini beum juga disahkan. Serta membuktikan tidak komitmennya pemerintah dan DPR dalam memperjuangkan pengesahan RUU PPRT. Namun perlu diketahui bahwa dengan ketidakjelasan status hukum PRT telah menyebabkan mereka rentan mnegalami kekerasan dan menjadi korban pelanggaran HAM. Setiap harinya bahkan korban tersebut selalu bertambah. Sehingga perlunya kesadaran para politisi di senayan untuk memahami esensi dari RUU PPRT.

5.1 Faktor-Faktor Keterlambatan Pembahasan RUU PPRT

1. Belum Adanya Kesepakatan dalam Internal DPR

Belum adanya kesepakatan di internal DPR merupakan faktor utama penghambat pembahasan serta pengesahan RUU PPRT. adanya perpecahan yang mana 7 fraksi sudah menyetujui sedangkan tersisa 1 Fraksi yaitu PDIP yang belum menyetujui pengesahan RUU PPRT, sehingga seringkali terjadi penundaan

pembahasan. Dalam hal ini peran ketua DPR yaitu Puan Maharani yang juga berasal dari Fraksi PDIP belum memberikan instruksi resmi untuk pembahasan RUU ini masuk ke tahap berikutnya. Hal inilah yang menjadi penyebab RUU PPRT mandek meskipun sudah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Kemudian walaupun sudah adanya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta Surat Presiden (Surpres) yang sudah dikirimkan oleh pemerintah, namun belum ada tindak lanjut dari pimpinan DPR untuk membawa RUU ini ke dalam rapat paripurna.

Hal ini membuktikan dengan kekuasaannya yang mengharuskan memberi perintah terkait pembahasan lebih lanjut setelah RUU PPRT disahkan menjadi inisiatif DPR. Tetapi nyatanya tidak demikian, hingga akhir periode 2024 Ketua DPR tidak memberikan instruksi untuk pembahasan lebih lanjut yaitu pembahasan Tingkat I serta RUU ini juga tidak dinyatakan carry over. Sehingga pada periode 2025-2029 perjuangan pada serikat PRT harus dimulai dari awal lagi yaitu berharap RUU PPRT masuk dalam prolegnas dan menjadi prioritas. Hal ini terbukti bahwa DPR yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut masih sering tidak mewakili rakyat untuk mendapatkan hak-haknya terutama dalam perlindungan hukum.

2. Persaingan Politik Antar Fraksi

Salah satu bentuk konflik yang paling terlihat dalam proses perumusan RUU PPRT ini adalah konflik kepentingan politik di antara fraksi-fraksi di DPR RI. Karena diketahui pada awalnya Fraksi PDIP merupakan fraksi pertama yang mengusulkan RUU PPRT. Namun dalam perkembangannya, peran tersebut digantikan oleh Fraksi Nasdem pada tahun 2019 sebagai partai pengusul RUU PPRT sebagai prolegnas tahunan. Dengan adanya perubahan tersebut telah menciptakan ketegangan politik, karena di dalam sistem politik Indonesia pengusulan suatu RUU akan menjadi alat politik untuk menciptakan citra positif di mata publik. Fraksi PDIP sebagai pengusul RUU PPRT pada tahun 2004, diduga telah kehilangan panggung politiknya setelah Nasdem pada tahun 2019 mengambil peran sebagai partai pengusul RUU ini.

Hal ini menimbulkan sikap pasif dari Fraksi PDIP yang hingga saat ini belum menyetujui pembahasan pengesahan RUU PPRT. Terutama Ketua DPR RI

yang saat ini dipimpin oleh Puan Maharani yang juga berasal dari bagian PDIP, dan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu RUU akan dibawa ke pembahasan selanjutnya atau tidak. Hambatan utama ini bukan berasal dari isi RUU PPRT, namun dari dinamika politik yang ada di DPR itu sendiri. Karena buktinya sebagai fraksi yang awalnya pengusul RUU ini, kemudian berubah menjadi tidak mendukung tanpa alasan yang jelas, hal ini memperlihatkan adanya pertarungan politik antar fraksi di DPR yang mana saling berebut peran dalam memperjuangkan RUU agar mendapat dukungan publik. Konflik kepentingan antar Fraksi PDIP dan Nasdem ini cukup kompleks dalam sebuah partai politik.

Selain itu pernyataan ketidaksetujuan 2 Fraksi yang memiliki kesamaan sikap terhadap pembahasan lebih lanjut mengenai RUU PPRT ini dilihat sebagai faktor penghamabat proses pengesahan RUU tersebut. Fraksi tersebut adalah Golkar dan PDIP, walaupun pada akhirnya tahun 2023 Fraksi Golkar telah menyatakan untuk menyetujui percepatan proses pengesahan RUU ini. Pada saat penolakan tersebut, Fraksi Golkar memiliki alasan tersendiri, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Firman Soebagyo selaku Anggota Badan Legislasi DPR RI

“Karena pada waktu RUU diajukan itu hanya mengatur hal-hal yang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak yaitu kepentingan pekerja rumah tangga, padahal di dalam penggunaan pembantu rumah tangga ada pemakainya juga, nah pemakainya ini Ketika itu tidak ada norma-norma yang mengatur perlindungan terhadap pemakai”

Selain itu adanya kekhawatiran dari Fraksi Golkar pada saat itu mengenai budaya kekerabatan yang hilang akibat adanya RUU ini yang disampaikan oleh Bapak Firman Soebagyo

“Sehingga kemudian yang kita khawatirkan itu adalah Ketika nantinya pekerja rumah tangga ini di organisir seperti organisasi persatuan buruh (SPSI), itu akan beresiko tinggi bagi kehidupan sosial, kebersamaan dan gotong royong sehingga kekerabatan akan hilang. Itulah yang kita tidak inginkan. Selain itu juga yang mengatur mengenai masalah yang terkait dengan hak dan kewajiban bahwa pembantu harus membidangi pekerjaan tertentu yang tidak relevan dengan budaya Indonesia, bahwa pembantu sudah seperti keluarga”

Kekhawatiran fraksi Golkar tersebut memiliki alasan mengenai urgensi dan isi dari RUU itu sendiri. Namun terdapat kekhawatiran lain mengenai pekerja

rumah tangga yang nantinya akan terorganisir seperti organisasi buruh. Ketidakinginan hal itu terjadi untuk tetap menjaga nilai kekerabatan bagi pekerja rumah tangga dan majikan. Kemudian menurut Fraksi Golkar pandangannya sama dengan pandangan PDIP terhadap RUU tersebut. Dengan lebih jelasnya dalam wawancara dengan Tenaga Ahli dari Fraksi PDIP menyatakan alasan yang sampai saat ini RUU PPRT masih dalam pertimbangannya

“Kalau itu kebijakan Fraksi masing-masing yang pasti mereka mempunyai pertimbangan sendiri di fraksinya. Tapi pada prinsipnya yang ditimbang adalah selama apakah lebih banyak manfaatnya atau tidak”

Maksud dari wawancara dengan tenaga ahli Fraksi PDIP berarti bahwa fraksi tersebut tidak menganggap RUU PPRT sebagai urgensi, walaupun telah dibuktikan banyaknya jumlah kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kemudian perlu diketahui bahwa telah dijelaskan dalam draft RUU PPRT BAB II Pasal 2 mengenai asas dan tujuan perlindungan pekerja rumah tangga ini berasaskan, yaitu:

- a. Kekeluargaan
- b. Keadilan
- c. Kesejahteraan
- d. Kepastian hukum dan
- e. Penghormatan hak asasi manusia.

Kemudian dalam BAB II Pasal 3 juga dijelaskan mengenai tujuan perlindungan Pekerja rumah Tangga, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja
- b. Mencegah segala bentuk diskriminasi, eksplorasi dan pelecehan terhadap PRT
- c. Mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan
- d. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT, dan
- e. Meningkatkan kesejahteraan PRT

Jika dilihat dengan seksama bahwa alasan tersebut tidaknya kompeten dari apa yang ada dalam isi RUU ini. Karena sudah dijelaskan bahwa RUU ini juga akan memberikan kepastian hukum tidak hanya untuk pekerja rumah tangga melainkan

juga untuk pemberi kerja. Selain itu RUU PPRT juga murni hanya keinginan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sekaligus memberikan status dan hak-hak sebagai pekerja yang layak. Dalam RUU PPRT ini juga tidak adanya aturan pidana yang terkandung melainkan hanya administrasi ketenagakerjaan, sedangkan aturan pidananya akan dikembalikan kepada UU TPO, UU TPKS dan UU PKDRT dan lainnya. Dalam wawancara dengan Bapak Willy Aditya selaku Ketua Panja yang sangat mendorong pengesahan RUU ini mengatakan

“Seharusnya kalau mereka membaca draft RUU PPRT, walaupun memang posisinya sebagai majikan tapi itu state model. Kecuali kalau yang direkrut melalui perantara itu memang ada aturan hukumnya, kalau direkrut secara langsung kan basisnya hanya kekeluargaan saja”

Jika melihat kenyataan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah 20 tahun RUU ini belum juga disahkan, dengan hasil yang didapatkan melalui wawancara dan observasi bahwa konflik kepentingan ini memang terjadi. Padahal semakin hari semakin bertambah korban-korban kekerasan yang menimpa pekerja domestik terutama pekerja rumah tangga di Indonesia maupun di luar negeri yang tidak lain pelakunya adalah majikannya sendiri. Walaupun memang tidak dipungkiri dengan adanya kasus-kasus tindakan pelanggaran hukum yang juga dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT). Maka dari itu aktor-aktor yang berperan adalah Fraksi sebagai bagian dari DPR dalam pengambilan keputusan untuk dilakukannya proses pengesahan RUU tersebut.

3. Terjadinya konflik Kepentingan di Parlemen

Konflik dalam Parlemen ini juga menjadi salah satu dan diyakini paling rasional yang menghambat pembahasan serta pengesahan RUU PPRT. di kalangan anggota DPR yang mayoritas mereka adalah majikan atau pemberi kerja bagi pekerja rumah tangga. Sehingga jika RUU ini disahkan mereka sebagai pemberi kerja harus menyesuaikan hubungan kerja dengan asisten rumah tangga mereka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, termasuk pemberian upah yang layak, jam kerja, jaminan sosial serta kontrak kerja yang lebih formal. Hal ini didukung oleh JALA PRT, Komnas Perempuan dan Tenaga Ahli dari Fraksi PDIP

mengenai ketakutan anggota DPR dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan RUU PPRT.

Dengan adanya RUU tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemberi kerja yang merasa terbebani akan itu semua yang harus mereka penuhi. Beberapa anggota DPR terutama bagi Fraksi yang belum menyetujui RUU ini menganggap bahwa pengesahan RUU ini sapat mengubah hubungan kerja formal yang lebih kaku dan terikat hukum. Hal tersebut dianggap bahwa isi dari draft RUU yang tidak sesuai dengan normal dan nilai luhur budaya Indonesia yaitu kekeluargaan. Karena jika perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri maka akan membawa hubungan PRT dan pemberi kerja atau majikan yang biasanya berjalan secara kekeluargaan akan menjadi kaku. Hal inilah yang dikhawatirkan sehingga pembahasan RUU PPRT selalu tertunda.

4. Prioritas Legislasi di DPR RI

Konflik kepentingan juga sebagai salah satu faktor RUU PPRT selalu tertunda dan masih belum adanya pengesahan. Sebagai salah satu penghambat proses pengesahan RUU PPRT, yaitu persaingan dalam menentukan prioritas legislasi di DPR. Diketahui hingga saat ini RUU tersebut tidak dilakukan pembahasan lebih lanjut dan hanya mandek di meja Ketua DPR hingga saat ini. Sebelum RUU PPRT disahkan menjadi inisiatif DPR, pada 18 Januari Presiden Joko Widodo telah menegaskan untuk dilakukan percepatan pengesahan RUU ini dan 14 Februari Fraksi Nasdem melakukan interupsi di Paripurna terkait DPR yang terus menunda proses pengesahan RUU ini dan tidak berkomitmen untuk melindungi pekerja rumah tangga. Hingga kemudian pada 21 Maret 2023 dalam sidang Paripurna telah mengesahkan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR RI. Hal ini diyakini karena terdapat beberapa RUU lain yang dianggap lebih mendesak untuk dibahas dan disahkan.

Dalam beberapa kasus, RUU yang dinilai tidak memiliki dampak politik yang besar cenderung dikesampingkan demi membahas RUU lain yang lebih dianggap penting dan memiliki dampak elektoral yang lebih besar. Ini adalah salah satu faktor penghambatnya RUU PPRT sering kali tertunda. Meskipun sudah sering

kali keluar masuk Prolegnas dan periode kemarin telah disahkan menjadi inisiatif DPR RI, namun Ketua DPR belum memberikan instruksi mengenai pembahasan lebih lanjut mengenai RUU tersebut. Dengan tertunda terus-menerus pengesahan RUU PPRT memiliki dampak besar yang sangat terlihat bagi pekerja domestik terutama pekerja rumah tangga. jika melihat lapangan yang selalu menimpa para pekerja rumah tangga tersebut, tidak menunjukkan perbaikan bahkan menunjukkan bertambahnya yang menjadi korban kekerasan. Dalam wawancara dengan Bapak Willy Aditya selaku Ketua Panja yang mengatakan

“Dampaknya jelas eksploitasinya akan semakin dalam. Karena tujuan kitakan untuk menghindari perbusakan modern. Tentu hal itulah yang menjadi spirit kita Bersama, sehingga seharusnya miskomunikasinya sudah tidak ada. Pak Jokowi saja waktu itu mendukung, maka kemudian kita butuh perlindungan untuk pekerja rumah tangga”

Karena seperti yang sudah terdapat pada data JALA PRT bahwa jumlah kekerasan yang menimpa pekerja rumah tangga semakin hari semakin bertambah. Bahkan merujuk pada data terakhir sepanjang tahun 2021 sampai Februari 2024 jumlah kekerasan tersebut bertambah hingga 3.308 kasus. Jika merujuk pada UU Ketenagakerjaan yang didalamnya belum mampu menjadi jawaban atas perlindungan hak-hak pekerja informal salah satunya pekerja rumah tangga (PRT), (Rofiatul, 2020:116). Karena rumah tangga sebagai tempat pekerja rumah tangga menjalankan pekerjaannya, justru dianggap sebagai sebuah sektor kerja non formal yang tidak membutuhkan keahlian dan konsep partiarki yang seolah melanggengkan pekerja rumah tangga mendapat upah yang tidak layak. Sempitnya definisi tersebut yang telah menjadi penghambat diakuinya Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pekerja yang dilindungi berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003.

5. Kurangnya Komitmen dari Pemerintah

Merujuk dari data yang telah didapatkan, bahwa walaupun pemerintah selalu berkomitmen mendorong pengesahan RUU PPRT, namun masih minimnya tekanan dari pemerintah ke DPR dalam pembahasan dan pengesahan RUU tersebut. Faktanya belum ada Langkah konkret yang diambil oleh lembaga eksekutif untuk mempercepat proses legislasi, sehingga situasi ini menunjukkan bahwa dukungan

pemerintah lebih bersifat simbolis daripada tindakan nyata yang dapat memastikan RUU ini masuk dalam agenda prioritas dan dibahas secara serius oleh DPR. Kemudian jika pemerintah benar-benar serius dalam mendukung pengesahan RUU PPRT, dapat membuat surat pernyataan politik yang lebih kuat untuk meminta partai-partai juga ikut mendukung pengesahan RUU yang umurnya sudah memasuki 20 tahun. Hal ini membuktikan bahwa bagi pemerintah dan DPR, bahwa RUU PPRT belum dianggap sebagai isu yang serius, sehingga walaupun seringkali masuk dalam prolegnas, namun tidak masuk dalam agenda prioritas politik.

6. Kurangnya dukungan dari Masyarakat

Faktor lainnya dalam penghambat pengesahan RUU PPRT adalah kurangnya dukungan dari Masyarakat. Meskipun RUU PPRT ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, namun di Indonesia PRT seringkali bukan dianggap sebagai pekerjaan yang penting. Kesadaran public mengenai urgensi regulasi ini masih sangat rendah. Kurangnya dukungan dari Masyarakat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti budaya patriarki serta disinformasi mengenai dampak RUU tersebut. Pandangan tersebut tidak jauh berbeda dengan pandangan anggota DPR di Parlemen yang juga mengakibatkan terhambatnya pengesahan RUU PPRT. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fatma Susansi Komnas Perempuan, bahwa:

"Banyak masyarakat masih menganggap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Padahal, dalam praktiknya, banyak PRT yang mengalami eksploitasi, bekerja tanpa jam kerja yang jelas, dan bahkan menjadi korban kekerasan."

Kemudian juga dikatakan oleh Bapak Willy mengenai hal yang demikian

"Banyak masyarakat yang berpikir bahwa dengan adanya RUU PPRT, pekerja rumah tangga harus dibayar dengan standar upah minimum dan bisa menuntut majikannya jika merasa tidak puas. Padahal, RUU ini lebih menekankan pada perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan."

Tanpa adanya dukungan publik yang kuat, maka sampai kapanpun DPR tidak akan merasa adanya urgensi untuk menyegerakan pengesahan RUU PPRT ini. Oleh karena itu perlu adanya Upaya Bersama antara pemerintah, organisasi, masyarakat serta media untuk terus memberikan an meningkatkan kesadaran

publik untuk dapat membangun dukungan yang lebih luas bagi pengesahan RUU PPRT demi melindungi para pekerja rumah tangga di Indonesia.

5.2 Posisi Masing-Masing Stakeholder

Posisi masing-masing stakeholder dalam proses pengesahan RUU PPRT mencerminkan kompleksitas dinamika politik di Indonesia. Terutama PDIP dan Golkar sebagai partai dengan kekuasaan besar, namun menjadi partai yang bertentangan dengan RUU PPRT. Kemudian ada pemerintah, kelompok advokasi, dan Partai yang berkomitmen untuk terus mendukung RUU PPRT ini agar segera disahkan, namun Upaya mereka seringkali terhambat oleh kepentingan di DPR. Maka dari itu perlunya mengetahui bagaimana posisi masing-masing Stakeholder dalam perumusan dan proses pengesahan RUU PPRT saat ini, sebagai berikut:

1. Fraksi PDIP

Sebagai partai politik terbesar di DPR RI, PDIP memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah legislasi, termasuk pembahasan RUU PPRT karena Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani juga berasal dari Fraksi PDIP. Namun hal ini malah sebaliknya, yaitu PDIP terutama Ketua DPR Puan Maharani sebagai bagian dari PDIP malah menjadi hambatan terbesar dalam perumusan dan proses pengesahan RUU PPRT. Sikap Ketua DPR tersebut sangatlah tidak bijak dalam menentukan dan mengarahkan RUU ini. Karena setelah sampai menjadi inisiatif DPR, Puan Maharani tidak mengarahkan apakah sebuah RUU akan dibahas ditingkat paripurna atau tidak. Sehingga hal ini menjadi keliru mengenai RUU PPRT yang sebenarnya di carry over atau tidak.

Sehingga saat ini PDIP menghadapi tekanan untuk menyetujui dan mendukung RUU PPRT ini. Namun kekuasaan berada di tangan Ketua DPR, yang sangat sulit untuk ditemui untuk membahas keberlanjutan RUU PPRT ini. Jika memang RUU PPRT belum disahkan pada periode 2019-2024, lembaga advokasi pendukung serta fraksi-fraksi di DPR menginginkan agar RUU tersebut dapat di *carry over* ke DPR periode 2024-2029. Kemudian posisi PDIP yang memiliki kepentingan dengan Fraksi Nasdem harus kehilangan panggung politiknya karena saat ini perannya tergantikan dan diambil alih oleh partai Nasdem. Dengan

demikian posisi PDIP saat ini cenderung pragmatis, dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian politik dari pengesahan RUU PPRT.

2. Fraksi Golkar

posisi Fraksi Golkar melalui Bapak Firman Soebagyo sebagai Komisi IV dan Ketua Kelompok Badan Legislasi, pada saat itu sebagai salah satu fraksi Golkar yang awalnya juga tidak menyetujui dan menunjukkan sikap pasif terhadap RUU PPRT dengan alasan pada saat itu draft awal RUU PPRT dianggap hanya mengatur hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan sepihak yaitu pekerja rumah tangga tanpa memikirkan hak pemberi kerja. Karena partai Golkar khawatir akan pekerja rumah tangga yang di organisir seperti organisasi persatuan buruh yang akan beresiko pada kehidupan sosial di Indonesia.

Namun setelah dilakukan revisi RUU tersebut, kini Fraksi Golkar berada dalam posisi yang relatif moderat terkait pengesahan RUU tersebut. Fraksi Golkar mulai memberikan sinyal dukungan dengan menyatakan setuju terhadap RUU PPRT pada tahun 2023. Posisi Golkar yang seringkali mengutamakan stabilitas publik dan konsensus menjadikan partai ini cenderung menunggu perkembangan politik di antara partai-partai besar seperti PDIP dan Nasdem sebelum mengambil sikap tegas. Namun saat ini Fraksi tersebut tampaknya sudah melihat potensi pengesahan RUU ini sebagai cara untuk menunjukan komitmennya terhadap isu-isu keadilan sosial, tanpa terlalu terlibat dalam konflik.

Dalam konteks Pembentukan RUU PPRT, Firman Soebagyo merupakan anggota Badan Legislatif periode 2019-2024. Sehingga pada saat penyusunan RUU ini, beliau terlibat didalamnya. Maka dari itulah Firman Soebagyo sebagai perwakilan dalam penyusunan RUU PPRT menyampaikan keinginan dari Fraksi Golkar mengenai tujuan dari pembentukan RUU tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak Firman Soebagyo mengatakan mengenai keinginan dan harapan Fraksinya terhadap RUU PPRT. “Kemajemukan, kebersamaan, keanekaragaman, aspek budaya sosial, aspek budaya gotong royong dan kekerabatan itu jangan sampai hilang”

Kemudian dalam politik konflik kepentingan dan dinamika dianggap adalah hal yang biasa, terlebih RUU ini sudah berjalan 20 tahun lamanya. Namun

kepentingan tersebut tentu tujuannya tetap untuk rakyat Indonesia apalagi dalam pembentukan Undang-Undang yang harus memperhatikan segala aspek agar nantinya jika sudah menjadi Undang-Undang akan bermanfaat untuk rakyat.

3. Willy Aditya, Ketua Panja RUU PPRT

Dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), Willy Aditya memiliki peran dan posisi yang sangat penting sebagai Ketua Panitia Kerja RUU PPRT dan juga sebagai perwakilan dari Fraksi Nasdem. sebagai Ketua Panja, Willy Aditya bertanggungjawab dalam memimpin pembahasan teknis mengenai RUU PPRT, Menyusun pasal-pasal dalam draft regulasi serta mengkoordinasikan berbagai pihak yang berkepentingan dalam legislasi ini. Peran Willy Aditya termasuk salah satu yang berpengaruh dalam kemajuan proses RUU PPRT pada periode 2019-2024 yang telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Sedangkan sebagai perwakilan Fraksi Nasdem berperan untuk menyampaikan sikap politik partainya dalam mendorong pengesahan RUU PPRT.

Partai Nasdem saat ini dikenal dengan partai pengusung RUU PPRT, sehingga sangat berkomitmen dan menekan DPR untuk segera dilakukan pembahasa lebih lanjut dan terlibat aktif dalam penyusunan di di Badan Legislasi hingga akhirnya akhirnya RUU PPRT menjadi usul inisiatif DPR pada Maret 2023. Saat ini Fraksi Nasdem telah menggantikan peran PDIP sebagai partai yang pengusung RUU PPRT yang menjadikan kontroversi dan dianggap terjadi konflik politik dengan partai PDIP yang awalnya sebagai pengusung RUU ini. Willy Aditya menyoroti bahwa RUU PPRT ini seharusnya tidak menjadi ajang perebutan panggung politik antar partai, karena dalam RUU ini mempertaruhkan hak-hak jutaan pekerja rumah tangga. Namun dalam politik di DPR sering kali lebih didasari pada kalkulasi elektoral dari pada urgensi sosial.

4. JALA PRT

Jaringan Lembaga Advokasi PRT (JALA PRT) sebagai pengusul RUU PPRT dan kelompok advokasi lainnya memiliki peran sebagai aktor kunci dalam mendorong pengesahan RUU PPRT. Organisasi ini terdiri dari individu, organisasi

dan serikat pekerja di seluruh Indonesia yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan pekerja rumah tangga. JALA PRT dalam konteks ini memiliki peran yang signifikan dan tujuan untuk membangun kesejahteraan pekerja rumah tangga. Dengan peran pentingnya dalam mengorganisasi pekerja rumah tangga dan meningkatkan kesadaran kritis akan hak-hak bekerjanya. Mereka selalu aktif dalam melakukan kampanye, advokasi dan lobi politik.

Strategi mereka melibatkan penggalangan dukungan politik melalui media, advokasi langsung ke DPR, dan konsolidasi dengan masyarakat sipil lainnya. Dengan tujuan utama yaitu mengadvokasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah tangga (RUU PPRT) yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan pengakuan negara bagi pekerja rumah tangga, sehingga dapat mencegah kekerasan dan pelanggaran hak yang selama ini sering dialami pekerja rumah tangga. Sebagaimana dalam wawancara dengan Staff Pengembangan Kapasitas dan Pengorganisasian JALA PRT yaitu Bapak Ari Ujianto mengatakan

“kami selaku serikat PRT dan orang-orang PRT sendiri yang memiliki kepentingan ini, tentu ikut mengawasi dan konsultasikan dengan serikat-serikat PRT, misalnya terdapat pasal-pasal tertentu yang ditolak oleh DPR RI, perbedaan pendapat itu kita kompromikan hingga menghasilkan sepakat, walaupun nantinya bisa dinegosiasikan atau ada yang tidak bisa dinegosiasikan”

Namun kelompok ini menghadapi tantangan besar, yang paling utama adalah ada pada Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani karena belum memberikan perintah untuk melanjutkan pembahasan di Parlemen sehingga sampai akhir periode 2024 RUU PPRT belum juga disahkan. karena dari banyaknya anggota legislative yang dominan adalah pemberi kerja sehingga memiliki kepentingan dengan tidak ingin mengesahkan RUU PRT karena dianggap akan menyulitkan. Selain itu juga stigma sosial terhadap PRT sebagai pekerja informal juga mempersulit Upaya mereka dalam mengubah pandangan publik mengenai pentingnya regulasi ini.

4. Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki peran penting dalam advokasi dan pembentukan kebijakan

termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Salah satu Lembaga yang memberikan dukungan kuat terhadap pengesahan RUU PPRT, komnas Perempuan banyak melakukan langkah-langkah penting untuk menghormati hak asasi manusia, terutama bagi Perempuan yang menjadi mayoritas PRT. Dengan mencakup kampanye sosial media, seminar, pers, dengan tujuan untuk kesadaran publik, advokasi kebijakan, lobi pemerintah, DPR dan partai menjadi langkahnya guna proses RUU ini dapat disahkan. Selain itu Komnas Perempuan juga Membuat DIM versi Komnas Perempuan dengan tujuan untuk menjadi masukan RUU PPRT. Serta membuat buku Jalan Sunyi RUU PPRT yang menganalisa sosial budaya untuk RUU PPRT. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan, Ibu Fatma Susanti mengenai peran Komnas Perempuan untuk mendorong RUU PPRT.

“Komnas Perempuan membentuk Tim Perempuan Pekerja untuk mengadvokasi khusus isu Perempuan pekerja. RUU PPRT ini termasuk yang menjadi salah satu prioritas dalam Tim tersebut yang dikawal oleh lintas divisi di Komnas Perempuan. Hal ini menjadi urgent karena salah satu itu Perempuan pekerja yang paling menjadi perhatian Komnas Perempuan adalah isu sektor informal”

Segala upaya dan peran yang telah dilakukan Komnas Perempuan selama ini dapat diidentifikasi dalam wawancara tersebut bahwa yang menjadi tantangan sehingga menghambat proses pengesahan RUU PPRT selain resistensi dari fraksi PDIP terutama Ketua DPR yaitu Puan Maharani yang merupakan bagian dari PDIP adalah cara pandang publik terhadap RUU PPRT dan pekerja rumah tangga yang masih dianggap tabu